



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERUPA BEDAH RUMAH
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan program pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya berupa bedah rumah bagi masyarakat, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa Bedah Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa Bedah Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERUPA BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa Bedah Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasnan permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya/Bedah Rumah yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas untuk kepentingan umum.
7. Perumahan Swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
9. Standar Layak Huni adalah persyaratan keamanan, kesehatan dan kecukupan luas yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah.

10. Peningkatan Kualitas Rumah yang selanjutnya disebut PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya sehingga menjadi rumah layak huni.
11. Rusak Ringan adalah rumah yang kondisi salah satu dari tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
12. Rusak Sedang adalah rumah yang kondisi dua di antara tiga komponen lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
13. Rusak Berat adalah rumah yang kondisi lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), dan atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak.
14. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan MBR/masyarakat miskin penerima bantuan stimulan perumahan swadaya.
15. Data Rinci Penerima Bantuan (by name by adress) adalah data yang memuat informasi kriteria subjek dan objek calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinya.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Konsultan Individual yang selanjutnya disingkat KI adalah orang secara individual yang direkrut oleh PA Perumahan untuk melaksanakan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah secara teknis dan administrasi.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Koordinator Konsultan Individual yang selanjutnya disingkat Koordinator KI adalah Konsultan Perorangan yang ditunjuk oleh PA Perumahan untuk menyusun pedoman teknis, administrasi dan keuangan serta mengkoordinasikan Konsultan Pendamping Kabupaten/Kota mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, dan ayat (5) Pasal 4 dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bentuk BSPS berupa:
 - a. uang; dan
 - b. barang.
 - (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima BSPS.
 - (3) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar upah kerja.
 - (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. bahan bangunan; dan
 - b. komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi.
 - (5) Dihapus.
3. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 6 dihapus, dan ayat (1) huruf c Pasal 6 dan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelaksana kegiatan BSPS terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. dihapus;
 - c. PPTK;
 - d. Koordinator Konsultan Individu;
 - e. KI; dan
 - f. kelompok penerima bantuan.
 - (2) Kegiatan BSPS dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melaksanakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada MBR;
 - b. koordinasi pelaksanaan fasilitasi bantuan stimulan perumahan swadaya kepada Instansi terkait yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- c. sosialisasi kebijakan dan tata cara bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - d. perumusan penetapan kabupaten/kota penerima bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - e. perumusan penetapan KI serta Koordinator KI;
 - f. KI dan KPB bersama-sama menetapkan dokumen proposal masing-masing unit rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya;
 - g. dokumen proposal menjadi bahan PPTK mengajukan pencairan dana bantuan stimulan/bedah rumah kepada PA;
 - h. PPTK menyiapkan/mengadakan bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan dan menyerahkan kepada penerima bantuan yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang;
 - i. PPTK, KI, dan KPB bersama-sama melaksanakan kegiatan bantuan stimulan/bedah rumah;
 - j. permintaan penyaluran dan bantuan stimulan;
 - k. pendampingan MBR dalam pemanfaatan dana bantuan stimulan;
 - l. pendampingan MBR dalam membuat laporan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
 - m. koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya/bedah rumah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dalam operasionalnya dilakukan oleh:
- a. PPTK;
 - b. Koordinator KI; dan
 - c. KI.

5. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan BSPS dengan lembaga terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. mensosialisasikan program kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. merekapitulasi dan memverifikasi administrasi permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya dari bupati/walikota;

- d. menyiapkan rumusan penetapan kabupaten/kota penerima bantuan dan rencana sasaran bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - e. menugaskan KI untuk melakukan verifikasi lapangan;
 - f. merumuskan penetapan MBR penerima bantuan stimulan untuk ditetapkan oleh Gubernur;
 - g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan rehabilitasi rumah PB;
 - i. melaksanakan evaluasi dan monitoring pada pelaksanaan kegiatan BSPS; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan kepada Kepala Dinas berdasarkan laporan yang disampaikan oleh KI dan Koordinator KI.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Koordinator KI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan konsultan perorangan yang diangkat PA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen program bantuan stimulan perumahan swadaya;
 - b. melaksanakan desiminasi dan sosialisasi program perumahan swadaya;
 - c. dukungan administrasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah swadaya;
 - d. menyiapkan kemampuan dan keterampilan KI meliputi menyiapkan bahan training, mengadakan training dan pembekalan KI lainnya; dan
 - e. melaksanakan pemantauan, pelaporan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehab/rekon rumah masyarakat.
- (3) Koordinator KI berkedudukan di ibukota Provinsi.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) KI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan konsultan perorangan yang diangkat

PA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendampingan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di daerah;
 - b. memverifikasi lapangan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang diusulkan oleh masyarakat atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. menyampaikan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya hasil verifikasi lapangan kepada PPTK dengan tembusan ke PA;
 - d. memeriksa dan mengusulkan dokumen proposal yang disusun KPB kepada PPTK;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KPB; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPTK dengan tembusan kepada PA, Koordinator KI.
- (3) KI berkedudukan di Kabupaten/Kota.

9. Ketentuan ayat (1), ayat (4) ayat (6), ayat (7) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f melaksanakan tugas:
 - a. menyusun proposal pembangunan rumah yang mendapat BSPS;
 - b. membangun rumah yang mendapat BSPS; dan
 - c. melaporkan pemanfaatan bantuan bahan bangunan rumah swadaya kepada KI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPB difasilitasi oleh KI
- (3) Dalam hal penyusunan proposal penerima bantuan difasilitasi oleh KI
- (4) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan MBR penerima BSPS.
- (5) Jumlah anggota KPB 10 (sepuluh) orang.
- (6) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu desa/kelurahan lebih dari 1 (satu), KPB diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, dan seterusnya.
- (7) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (8) Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) MBR yang akan menerima bantuan harus membentuk KPB pada setiap desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) rumah per kelompok.
- (2) Jumlah kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan letak geografis lokasi penerima bantuan stimulan untuk PK.
- (3) Dalam hal jumlah MBR 1 (satu) desa/kelurahan tidak mencukupi untuk membentuk 1 (satu) kelompok, KPB dapat beranggotakan MBR penerima bantuan stimulan dari desa/kelurahan lain yang berbatasan.
- (4) Pembentukan kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) MBR yang akan menerima bantuan BPS harus menandatangani surat pernyataan.
- (6) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Besaran dana BPS untuk PK disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran dana BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) PPTK melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PA secara berkala.
- (2) PPTK menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PA dengan berita acara serah terima.
- (3) PPTK, Koordinator KI dan aparat pengawas internal pemerintah mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh MBR dan KPB.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyerahan BSPS dalam bentuk uang dikelola oleh bendahara pengeluaran Dinas dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening Penerima Bantuan.
- (2) Penyerahan BSPS dalam bentuk barang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan.
- (3) Penyerahan bantuan bahan bangunan dan upah kerja kepada penerima bantuan dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyaluran bantuan bahan bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari KI.
- (2) Penerima Bantuan bertanggungjawab melaksanakan pembangunan/bedah rumah yang dimilikinya setelah berita acara serah terima barang ditandatangani oleh PA dan KPB hingga terbangun dan terhuni di tahun anggaran berjalan.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) KPB difasilitasi KI, membuat laporan penyaluran dana BSPS yang meliputi laporan penggunaan bahan bangunan tahap pertama, tahap kedua, dan laporan akhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperiksa oleh KI dan Koordinator KI serta diketahui oleh PPTK.
- (3) Laporan tahap pertama dan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke PPTK dengan tembusan kepada PA.
- (4) PPTK dilarang mengambil kembali BSPS yang telah diserahkan kepada anggota KPB.
- (5) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA.

16. Ketentuan Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 20 - 11-2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 20 - 11-2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAERIL, SH, M.Hum
NIP. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA BERUPA BEDAH RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran:
Hal : Pemohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Yth.
di ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur : tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl. ... RT. .../RW ... Desa/Kelurahan ... Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tenggara

dengan ini mengajukan permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya, karena saya memerlukan biaya untuk memperbaiki rumah yang berada di atas tanah milik saya.

Sebagai dasar pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

- a. surat pernyataan I dan surat pernyataan ke II;
- b. fotokopi sertifikat hak atas tanah/fotokopi surat bukti menguasai tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah(*);
- c. fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk/surat keterangan domisili(*) di lokasi pembangunan perumahan swadaya; dan
- d. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja/dari kepala desa/lurah (*).

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Catatan: Pemohon,

(*) coret yang tidak perlu

(nama dan tanda tangan)

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


SYAFRIL, SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BERUPA BEDAH RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menerangkan

Nama :

Pekerjaan :

Alamat : Jl.... RT. .../RW ... Desa/Kelurahan ... Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tenggara

atas pekerjaannya, memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp.
..... (..... rupiah)
setiap bulan.

Demikian surat keterangan penghasilan ini dibuat untuk keperluan
memohon bantuan stimulan perumahan swadaya.

....., 20...
Pimpinan Tempat Kerja/Kepala Desa/Lurah (*)

.....

(.....)

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

(**) diisi dengan data pembuat keterangan

(***) diisi dengan data calon penerima bantuan stimulan perumahan
swadaya

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001



LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR 42 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
 SWADAYA BERUPA BEDAH RUMAH BAGI
 MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

KOP SURAT KABUPATEN/KOTA(*)

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Pemohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20...

Yth. Gubernur Sulawesi Tenggara
 u.p. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 di ...

Dalam rangka pelayanan di bidang perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni(*)secara swadaya, Pemerintah Kabupaten/Kota(*) memerlukan bantuan stimulan perumahan swadaya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat kemampuan APBD Kabupaten/Kota(*) tahun 20... sangat terbatas maka kami sangat mengharapkan bantuan stimulan Peningkatan Kualitas (PK) sejumlah unit(*)dengan perincian setiap desa/kelurahan sebagai berikut:

No	Desa Kelurahan	PK (unit)
(1)	(2)	(3)
1		
2		
3		
dst		
Jumlah		

dengan kelompok sasaran MBR penerima bantuan stimulan di setiap desa/kelurahan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

BUPATI/WALIKOTA (*) ...

(.....)

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001



LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA BERUPA BEDAH RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

KOP SURAT LURAH/KEPALA DESA

KEPUTUSAN LURAH/KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN ...

LURAH/KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, perlu membentuk kelompok penerima bantuan stimulan;
- b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah/Kepala Desa ... (*) tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berupa Bedah Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Berupa Bedah Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 20... Nomor ...);

- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Desa/Kelurahan ... (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun ...

KEDUA : Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.					Ketua merangkap anggota
2.					Sekretaris merangkap anggota
3.					Anggota
4.					Anggota
dst					Anggota

KETIGA : Keputusan Lurah/Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal...

LURAH/KEPALA DESA,

nama tanpa gelar

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
ttd

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001

